



PERATURAN DESA DUKUHSALAM  
NOMOR : 04 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHSALAM  
KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUKUHSALAM

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203) ;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960) ;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759) ;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 15) ;

19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8) ;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 74) ;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75) ;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23) ;
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24) ;
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 31) ;
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80) ;
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24) ;
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23) ;
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12) ;
29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 5) ;
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 80) ;
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 115) ;
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 116 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 116) ;
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 117 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 117) ;

34. Peraturan bupati Tegal Nomor 118 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 118) ;
35. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019-2023 ;
36. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Dukuhsalam ;
37. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap (SILTAP) dan tunjangan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
38. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
39. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Dukuhsalam ;
40. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dukuhsalam (RKPDDes) Tahun Anggaran 2023 ;
41. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHSALAM

Dan  
KEPALA DESA DUKUHSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHSALAM TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Dukuhsalam
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Dukuhsalam
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Dukuhsalam sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Dukuhsalam  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dikarenakan karena adanya Penambahan atau Pengurangan Disisi Pendapatan Maupun Belanja dan Pergeseran Anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja ;
5. Pendapatan Desa dalah Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak Kabupaten, bagian dari retribusi Kabupaten, ADD, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa Lainnya, Hibah dan Sumbangan pihak ketiga ;
6. Gotong-royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antar warga desa dan atau antara warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual.

7. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa /dan atau tidak dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
8. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
9. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
10. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
11. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali , baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
12. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu diterima kembali , baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
13. Dana Alokasi Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan alokasi dana desa.
14. Swadaya adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang berupa materi, uang dan atau tenaga.

## BAB II ANGGARAN DESA

### Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa,							
- Semula				: Rp.		1.835.560.728,00	
- Bertambah/Berkurang				: Rp.		<u>119.614.468,00</u>	
- Jml. Pendapatan setelah Perubahan				: Rp.		1.955.175.196,00	
Pendapatan Desa terdiri dari :							
1.1.Pendapatan Asli Desa,							
Pengelolaan Tanah Kas Desa							
- Semula				: Rp.		85.900.000,00	
- Bertambah/Berkurang				: Rp.		<u>0,00</u>	
- Jml.PAD Setelah Perubahan				: Rp.		85.900.000,00	
1.2.Pendapatan Transfer							
- Semula				: Rp.		1.749.660.728,00	
- Bertambah/Berkurang				: Rp.		<u>119.614.468,00</u>	
- Jml.Pend.Transfer setelah perubahan				: Rp.		1.869.275.196,00	
Pendapatan Transfer dari :							
a. Dana Desa							
- Semula				: Rp.		1.060.049.000,00	
- Bertambah / Berkurang				: Rp.		<u>0,00</u>	
- Jumlah DD setelah Perubahan				: Rp.		1.060.049.000,00	
b. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi							
- Semula				: Rp.		91.852.156,00	
- Bertambah / Berkurang				: Rp.		<u>57.614.075,00</u>	
- Jumlah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Setelah perubahan				: Rp.		149.465.231,00	
c. Alokasi Dana Desa (ADD)							
- Semula				: Rp.		442.759.572,00	
- Bertambah / Berkurang				: Rp.		<u>0,00</u>	
- Jumlah ADD setelah Perubahan				: Rp.		442.759.572,00	

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi		
- Semula	: Rp.	5.000.000,00
- Bertambah / Berkurang	: Rp.	<u>0,00</u>
- Jumlah Bantuam Keuangan Provinsi Setelah Perubahan	: Rp.	5.000.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Kabupaten / Kota		
- Semula	: Rp.	150.000.000,00
- Bertambah / Berkurang	: Rp.	<u>0,00</u>
- Jumlah Bantuan Keuangan dari Kabupaten	: Rp.	150.000.000,00
f. Pendapatan Lain-lain Yang Sah		
- Semula	: Rp.	0.00
- Bertambah / Berkurang	: Rp.	<u>62.000.000,00</u>
- Jumlah Pendapatan lain-lain Yang sah setelah Perubahan	: Rp.	62.000.000,00
<b>2. Belanja Desa</b>		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		
- Semula	: Rp.	926.985.033,00
- Bertambah / Berkurang	: Rp.	<u>114.482.055,00</u>
- Jml.Bid.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan	: Rp.	1.041.467.088,00
b. Bid.Penyelenggaraan Pembangunan Desa		
- Semula	: Rp.	290.348.000,00
- Bertambah / Berkurang	: Rp.	<u>203.000.393,00</u>
- Jml.Bid.Penyelenggaraan Pembangunan Desa setelah Perubahan	: Rp.	493.348.393,00
c. Bidang Pembinaan Masyarakat		
- Semula	: Rp.	138.460.000,00
- Bertambah / Berkurang	: Rp.	<u>2.132.020,00</u>
- Jml.Bid.Pembinaan Masyarakat setelah Perubahan	: Rp.	140.592.020,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
- Semula	: Rp.	221.048.000,00
- Bertambah / Berkurang	: Rp.	<u>(6.048.000,00)</u>
- Jml.Bid.Pemberdayaan Masyarakat Setelah Perubahan	: Rp.	215.000.000,00
e. Bid.Penangulangan Bencana dan Mendesak Desa		
- Semula	: Rp.	108.000.000,00
- Bertambah / Berkurang	: Rp.	<u>6.048.000,00</u>
- Jml.Penangulangan Bencana dan Mendesak Desa Setelah Perubahan	: Rp.	114.048.000,00
 Jadi jumlah Belanja Desa seluruhnya sbb :		
- Semula	: Rp.	1.684.841.033,00
- Bertambah/Berkurang	: Rp.	319.614.468,00
- Jml. Belanja setelah perubahan	: Rp.	2.004.455.501,00
 Surplus/Defisit setelah perubahan	: Rp.	150.719.655,00
	Rp.	(200.000.000,00)
	Rp.	(49.200.000,00)
<b>3. Pembiayaan Desa</b>		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
- Semula	: Rp.	49.280.305,00
- Bertambah/Berkurang	: Rp.	0.00
- Jml.Pembiayaan setelah perubahan	: Rp.	49.280.305,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
- Semula	: Rp.	200.000.000,00
- Bertambah/Berkurang	: Rp.	200.000.000,00
- Jml.Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	: Rp.	0,00

4. Pembiayaan Desa			
4.1. Penerimaan Pembiayaan			
- Semula	:	Rp.	0,00
- Bertambah/Berkurang	:	Rp.	0,00
- Jml. Pembiayaan setelah perubahan	:	Rp.	0,00
4.2. Pengeluaran Pembiayaan			
- Semula	:	Rp.	0,00
- Bertambah/Berkurang	:	Rp.	0,00
- Jml. Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	:	Rp.	0,00
- Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	:	Rp.	(150.719.695,00)
		Rp.	(200.000.000,00)
- Sisa lebih / (kurang) perhitungan Anggaran setelah Perubahan	:	Rp.	49.280.305,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dukuhsalam.

Ditetapkan di : Dukuhsalam  
Pada Tanggal : 13 September 2023  
Kepala Desa Dukuhsalam



AGUS RIYADI



Diundangkan di : Dukuhsalam  
Pada Tanggal : 13 September 2023  
Sekretaris Desa

HADI SUPRAPTO

LEMBARAN DESA DUKUHSALAM NOMOR 04 TAHUN 2023